



## **ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA GUGAT CERAI TERHADAP LEMBAGA HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS 1A**

**Muhammad Nasrul Munir<sup>1</sup>, Ibnu Jazari<sup>2</sup>, Humaidi<sup>3</sup>**

e-mail: [Nasrilmunir890@gmail.com](mailto:Nasrilmunir890@gmail.com)<sup>1</sup>, [ibnujazari06@gmail.com](mailto:ibnujazari06@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[humaidikaha@unismaac.id](mailto:humaidikaha@unismaac.id)<sup>3</sup>

Hukum Keluarga Islam

### **Abstrack**

*Cases of divorce, divorce and divorce are the most common cases in the Religious Courts, with this high number no one can be blamed, because maintaining a family that is not harmonious is the same as maintaining an existing disease in the body. What must be a concern is how to make the marriage understood by every couple, so that in this case it is not easy to declare divorce. Based on the existing data exposure, the author summarizes all the data available at the Malang Regency Religious Court for 3 years, starting in 2017. Divorce by divorce. From data from the Malang Regency Religious Court, divorce cases from 2017 to 2020 reached 8,087. While the divorce lawsuit that occurred at the Malang Regency Religious Court from the last 4 years reached 18,764. Based on the description of the divorce data. Divorce lawsuits are the most common cases in the Religious Courts of Malang Regency. This can be seen from the latest data in 2020 reaching 4,980/year. Thus the author is interested in researching how a wife files for divorce and what are the legal grounds for a judge in deciding a divorce case filed by a wife.*

**Keywords:** *Analysis, legal institution, religious courts, divorce*

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang menjalin suatu hubungan antara seorang lelaki dan perempuan. Pernikahan tersebut telah dipraktikkan sejak pada zaman Nabi Adam a.s sehingga jika kita mengkaji lebih dalam tentang sejarah yang ada, maka dapat dikatakan hukum yang paling awal ada atau yang

dikenal pada masa itu bisa disebut sebagai hukum keluarga, dikarenakan telah adanya perkawinan dimasa itu. Hal tersebut telah di praktikkan oleh nabi Adam a.s dan istrinya siti hawa seorang wanita yang pertama diciptakan (Alfa, 2019)

Pada pasal 1 Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam hal ini suatu kebahagiaan dapat ditunjukkan bahwasanya pernikahan ini dibentuk agar dapat mencapai kebahagiaan antar kedua pasangan tersebut. Namun pada faktanya, tidak semua orang dapat mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga setelah ia menikah. Karena kebahagiaan itu bisa didapatkan ketika adanya komitmen, pengertian antar keduanya serta adanya kesadaran bahwasanya menjalin keluarga itu sama-sama memikul beban dan tidak saling menjatuhkan.

Ketika berbicara tentang perkawinan, dapat dikatakan bahwa tidak semuanya pada pernikahan bisa sukses dalam menjalin hubungan suami istri. Ada kalanya suatu hal kecil dapat memicu terjadinya rusaknya hubungan dalam rumah tangga sehingga terjadilah perceraian. MA Republik Indonesia mengeluarkan putusan No. 38 K/AG/1980 Tgl. 5 Oktober 1981: Perceraian dapat dilaksanakan apabila perkawinan sudah rusak dan sulit untuk menyatukannya kembali, dengan demikian pernikahan yang rusak dapat disebabkan dari pihak suami ataupun pihak istri, kemudian daripada itu, islam sebagai jalan penengah memiliki solusi atas rusaknya hubungan dalam rumah tangga yang tidak dapat lagi untuk disatukan lagi, yakni perceraian sebagai jalan penengah jikalau dalam hubungan mereka tidak dapat lagi disatukan.

Perceraian merupakan perbuatan yang tercela serta dibenci oleh Allah. Akan tetapi hukun dapat memperbolehkan didalam keluarga suami dan istri untuk melangsungkan perceraian jikalau sebuah perkawinan sudah tidak memiliki rasa cinta serta sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan. Maka perceraian dapat dilakukan dengan memberikan alasan yang sesuai. Hal ini telah ditetapkan pada Undang-Undang Perkawinan 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Th. 1975. (Syarifuddin, 2012:180)

Gugat cerai termasuk kasus terbanyak diantara cerai talak. Hal ini sangat sering terjadi mulai dari pasangan muda sampai dengan pasangan tua. Kasus seorang istri yang mengajukan gugatan sangatlah banyak serta beragam alasan masalah yang melatar belakangi, mulai dari masalah kecil sampai masalah yang besar seperti masalah suami tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, faktor ekonomi serta lain sebagainya.

Menurut Nasruddin Umar (2013:23) kenaikan angka gugat cerai dikarenakan tingginya tingkat kesadaran hukum di kalangan perempuan. Hal ini diambil berdasarkan fakta bahwasanya pada 200.000 kasus perceraian yang ada di Indonesia merupakan kasus yang modern, kasus tersebut pada umumnya terjadi pada daerah perkotaan yang relatif memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal mana yang terkait dengan peningkatan status pendidikan mereka. Sehingga yang terjadi ialah, ketergantungan terhadap suaminya sudah semakin berkurang.

Dengan demikian, gugat cerai merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang istri agar mengabdikan keinginannya kepada suaminya untuk melepaskannya (menceraikan) dirinya dengan adanya iwadh yakni merupakan sejumlah barang maupun uang kepada suami, hal ini dimaksudkan terhadap pihak istri merupakan suatu imbalan penjatuhan hak talak (gugat cerai) semua ini dilakukan untuk melepaskan diri dari sebuah ikatan perkawinan yang telah tidak ada keharmonisan dalam menjalaninya. Serta memberikan hak kebebasan bahwa seorang istri juga memiliki hak untuk dapat mengakhiri perkawinan. Dalam kata lain, ketika keadaan yang seperti ini seorang istri merasa dirinya tersiksa terhadap sikap seorang suami. Maka dari itu pengadilan agama memberikan kebebasan kepada seorang istri untuk menggugat cerai dengan alasan-alasan tertentu.

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini melakukan jenis penelitian kualitatif. Dimana pada penelitian yang telah dilakukan memiliki tujuan untuk memahami suatu fakta serta fenomena yang terjadi terkait tingginya angka gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta mencari landasan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai yang di ajukan. Dalam hal ini kehadiran peneliti sangatlah penting, dikarenakan dalam melakukan penelitian Agar dapat memperoleh data yang valid, maka hendaknya yang harus dilakukan ialah dengan cara terjun ke lapangan dimana tempat perkara serta sumber data di dapatkan. Kehadiran peneliti diharapkan dapat menjadikan instrumen juru kunci yang berperan sebagai seorang pengamat dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan ketika telah mendapatkan persetujuan serta izin dari lembaga tersebut. Lokasi penelitian ini tepatnya dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A Kecamatan Kepanjen.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Perkawinan merupakan peristiwa yang diinginkan oleh setiap pasangan yang hendak melaksanakannya baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, tetapi terkadang perkawinan tidak

berjalan sesuai keinginan awal. perselisihan dalam rumah tangga sering kali terjadi yang di akibatkan oleh beberapa factor seperti masalah ekonomi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kurangnya nafkah dzohir sehingga terjadinya gugatan cerai.

Angka gugat cerai di Pengadilan Agama kabupaten malang memiliki peningkatan kasus berdasarkan tahun ke tahun. Pengajuan gugatan yang kerap kali diajukan di pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagian besar dari pasangan yang masih muda, yaitu diantara umur pernikahan masih 10 tahun ke bawah, yakni pada pada umur perkawinan masih tergolong muda. Dari paparan data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mereka yang mengajukan gugatan cerai kebanyakan dari kalangan pasangan yang masih muda. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data-data yang ada serta dari sumber wawancara kepada ibu Rusmulyani, pada tanggal 17 Juni 2021. Beliau merupakan seorang hakim yang menangani perkara yang masuk di dalam PA tersebut.

Dari paparan data yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kasus terbanyak yang masuk mayoritas pada kasus pengajuan cerai, baik dari pihak laki-laki (suami) ataupun dari pihak wanita (isteri), akan tetapi dalam hal ini pengajuan lebih banyak terhadap pihak perempuan untuk menggugat cerai. Fakta ini tertera pada kasus yang diterima di PA Kabupaten Malang tersebut, bahwasanya pada tahun 2020 angka pengajuan gugat cerai dapat mencapai 542 kasus perbulan, dari kasus yang diterima tersebut rata-rata pasangan yang mengajukan gugatan cerai berumur di bawah 40 tahun, pada angka tersebut merupakan bilangan yang tinggi dibandingkan dengan kasus lainnya yang diajukan.

Pada kasus gugat cerai yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdiri dari 33 kecamatan, dari semua itu peneliti memiliki informasi bahwasanya pada gugat cerai ini di dominasi terhadap faktor ekonomi yang disebabkan oleh suami yang kurang menafkahi istrinya, faktor lain yakni suami yang selalu menghabiskan hasil jerih payah istrinya yang menjadi pekerja TKW, serta pada kasus perselingkuhan dan tak kalah lagi besarnya terkait faktor pada pandemi Covid-19.

#### 1. Alasan istri mengajukan gugat cerai

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seorang hakim di PA Kabupaten Malang, tepatnya dengan seorang hakim Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. pada tanggal 17 juni 2020, beserta dengan pengkajian data-data perceraian pada priode 2017-2020, peneliti telah mendapati beberapa temuan antara lain:

*Pertama* Terkait dengan perkara yang masuk pada PA Kabupaten Malang, kasus gugat cerai yang di tangani dapat mencapai 5.147 pertahunnya, hal ini berdasarkan paparan data yang diterima oleh peneliti di PA Kabupaten Malang. Kasus gugat cerai tersebut menduduki perkara nomor satu dibandingkann dengan perkara lainnya seperti dispensasi kawin, isbat nikah, perwalian, asal usul anak dan lain sebagainya,

*Kedua*, Kenaikan angka gugat cerai berdasarkan PA Kabupaten Malang merupakan kasus yang heboh di era pandemi Covid-19, pasalnya dalam masa ini dikatakan bahwasanya berbagai alasan yang timbul kebanyakan dilatar belakangi oleh perekonomian yang sulit. Dikarenakan banyaknya buruh yang bekerja mendapati PHK dari pekerjaannya tersebut, sehingga suami tidak mendapatkan penghasilan yang tetap yang mengakibatkan para istri enggan bersama dengan si suami, dampak terbesarnya ialah ketika istri yang tidak kuat terhadap suaminya akan melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

*Ketiga*, Dalam hal ini lembaga mediasi sangatlah berperan penuh terkait permasalahan yang terjadi, serta peran aktif hakim dan dibutuhkannya penyuluhan dari lembaga KUA bahwa arti dari pernikahan sesungguhnya agar nantinya dapat menjalankan rumah tangganya dengan *sakinah mawaddah warohmah*. Seperti yang dikatakan oleh seorang hakim:

*Keempat* ialah terkait alasan yang kerap diajukan oleh seorang istri ketika gugat cerai pada suaminya. Berdasarkan beberapa alasan yang diterima, peneliti telah merangkum sebagian besar alasan yang diajukan, dari paparan data serta hasil wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya ialah:

a. Masalah Ekonomi Keluarga

Berdasarkan berapa faktor yang ada, masalah ekonomi merupakan kasus terbanyak yang melatar belakangi terjadinya pengajuan gugat cerai oleh istri. Dari paparan dada PA Kabupaten Malang, hampir rata-rata suami hanyalah bekerja sebagai buruh ataupun karyawan swasta, seharusnya kebutuhan perekonomian dapat tercukupi. Akan tetapi pada faktanya, dalam pengajuan gugat cerai alasan tersebutlah yang sangat dominan yang diterima oleh hakim.

Di masa pandemi Covid-19, kenaikan angka gugat cerai juga semakin bertambah, dikarenakan banyak pekerja buruh dan karyawan swasta yang di berhentikan dari pekerjaannya, sehingga ketika kebutuhan keuangan tidak dapat terpenuhi dapat memicu kemarahan dikala pada kondisi krisis ekonomi seperti pada perkara Nomor 6543/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dan 6410/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Karena secara manusiawi, ketika kurangnya

biaya hidup hal yang bisa terjadi ialah seorang akan merasakan bingung dan merasa tertekan. Disisi lain banyak kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi serta terkait dengan kebutuhan dari anak-anaknya. Jika seorang wanita tidak dapat mengatur emosinya, maka yang akan terjadi ialah pertengkaran terus menerus bahkan bisa mengakibatkan hilangnya kendali dalam dirinya. Menurut hasil analisis serta wawancara kepada seorang hakim di PA kabupaten Malang

Kenaikan angka gugat cerai yang masuk pada PA kabupaten Malang, mayoritas disebabkan oleh faktor perekonomian. Bahkan kasus yang masuk dikarenakan faktor ekonomi mencapai 80% daripada alasan lain yang diajukan, dari situlah faktor perekonomian sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup berumah tangga, sehingga dibutuhkan kesiapan penuh ketika hendak melakukan pernikahan agar tidak terkendala pada hal tersebut sehingga berujung pada perceraian (17 juni 2021).

Permasalahan ekonomi menjadi alasan istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. pasalnya kebanyakan dari suami memberikan nafkah kepada istrinya tidak sampai mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Faktor tersebut terjadi dikarenakan seorang suami kebanyakan memiliki pekerjaan yang tidak menetap, sehingga seorang istri harus turut ikut bekerja serta menanggung kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan suami dan anak-anaknya.

Faktor ini dapat dikatakan kasus terbanyak yang diajukan di PA Kabupaten Malang terkait alasan seorang istri dalam mengajukan gugat cerai. Faktor tersebut merupakan faktor dominan, hal ini telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dapat dilihat pada pasal 34 ayat 1 undang-undang perkawinan. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa "seorang suami wajib melindungi istrinya serta memberikan suatu keperluan hidup dalam menjalani rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam peraturan perundang-undangan tidak di tetapkan besar kecilnya nafkah tersebut, tetapi pada umumnya kebutuhan tersebut harus dapat dipahami oleh setiap keluarga yang menjalaninya.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap kali di jumpai di kalangan masyarakat, baik dari desa sampai dengan kota, kekerasan yang terjadi diantaranya terkait kekerasan fisik, psikologis. Tindakan ini kerap kali di tangani oleh majlis hakim di PA Kabupaten Malang, seperti contoh perkara Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, dalam duduk perkara tersebut, seorang istri seringkali mendapati

perlakuan yang kasar dari suaminya, dimana perlakuan tersebut yang mengakibatkan seorang istri tidak lagi tahan untuk hidup bersama lagi dengan suaminya, sehingga mengajukan gugatan di PA Kabupaten Malang pada tanggal 07 Oktober 2020. Namun pada fakta di lapangan, tindak kekerasan yang terjadi bukan termasuk kasus yang mendominasi, dalam kata lain kasus ini terjadi hanya sebagian kecil dibandingkan faktor ekonomi.

Penyebab terjadinya kekerasan pada suami dan istri rata-rata dikarena kurangnya pengontrolan emosi antara para pihak (suami dan istri), jika diantara suami dan istri menyelesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan maka tidak akan terjadi hal-hal yang berakibat fatal. kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni kekerasan secara fisik ataupun secara batin. Penganiyaan fisik misalnya menendang, memukul serta kekerasan fisik lainnya yang dapat melukai si istri. Sedangkan penganiyaan batin seperti mencela, memaki dengan kata-kata tidak baik, atau mendiamkan tanpa berbicara dengan baik-baik permasalahan sehingga istri merasa terasingkan serta tidak mendapatkan perhatian dari suaminya.

Menurut (Handayani, 2000) menjelaskan tentang kekerasan dalam lingkup keluarga, yakni meliputi kekerasan fisik ataupun mental dari seseorang suami/istri sehingga tindakan tersebut dapat melukai dan merugikan salah satu pihak yang lemah. Dalam kekerasan ini biasanya merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga dapat berakibat munculnya tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap fisik atau batin dari salah satu pihak

Penyebab lain di akibatkan oleh ketidak mauan menggauli istri dalam jangka lama yang seolah-olah seorang istri tidak mempunyai suami, yang demikian itu termasuk dalam pengertian penganiyaan. Berdasarkan alasan rata-rata pengajuan gugat cerai karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengajuan gugat cerai yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang meninggalkan istrinya selama bertahun tahun, tanpa memberikan kabar serta tidak memberitahu keberadaanya. selain itu suami tidak memberikan apapun baik berupa harta benda atau sejumlah uang yang bisa dipergunakan untuk istrinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akibat terjadinya gugat cerai yang dikarenakan (KDRT), walaupun tidak mendominasi di Pengadilan Agama Malang sebagai alasan

permohonan gugat cerai, kemudian akibat lain dapat terjadi karena krisis moral seperti suami sering mabuk-mabukan ataupun seorang penjudi dan karena hadirnya pihak ke-3. Faktor di atas merupakan sebagai alasan yang menyebabkan terjadinya gugat cerai. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berani mengambil tindakan tegas agar hak-haknya dapat terlindungi yaitu melalui pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Karena mereka sadar bahwa hukum di Indonesia memberikan jaminan dan memberikan perlindungan terhadap tindakan suami yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta tuntunan ajaran agama Islam yang ada.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan pada "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga", peraturan tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan semua jenis kekerasan yang berakibat pada fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada isteri). tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah oleh suami pada istri.

c. Kurangnya Nafkah Dzohir

Faktor kurangnya nafkah zohir dalam rumah tangga menyebabkan tidak ada sinkronisasi antara hak serta kewajiban seorang suami terhadap istrinya, faktor tersebut sering dijadikan alasan untuk gugat cerai di PA Kabupaten Malang, dari faktor tersebut yang mengakibatkan seorang istri harus mencari nafkah untuk dirinya serta anaknya karena tidak dapat berharap terhadap suaminya lagi.

Berdasarkan paparan data diatas terkait hal yang menyebabkan seorang istri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, rata-rata di dominasi terkait masalah Ekonomi, Pihak ketiga serta KDRT, Pada dasarnya pengajuan gugat cerai memiliki beragam alasan. Akan tetapi, secara garis besar gugat cerai dilatar belakangi dengan adanya permasalahan perekonomian, sehingga timbul menjadi berbagai macam problem seperti perselisihan dalam rumah tangga, pertengkaran, suami kabur dan lain sebagainya



Nafkah dzohir bagi istri yakni mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal serta lain sebagainya, keperluan dalam kehidupan dapat disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan keluarga tersebut. sehingga suami memberikan apa yang sepatutnya kepada istri dan anak-anaknya sedangkan jika ia mampu maka istri berhak mengambil harta suami tanpa kebenaran suaminya berdasarkan hadis di bawah:

Dari Aisyah ra berkata” sesungguhnya Hindun datang kepada Rosullulah lalu berkata,” wahai Rosullulah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untukku dan anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya”, lalu baginda bersabda,” ambillah sekedar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar (H.R. Bukhari dan Muslim)

Faktor kurangnya nafkah zohir dalam rumah tangga menyebabkan tidak ada sinkronisasi antara hak serta kewajiban seorang suami terhadap istrinya, faktor tersebut sering dijadikan alasan untuk gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari faktor tersebut yang mengakibatkan seorang istri harus mencari nafkah untuk dirinya serta anaknya karena tidak dapat terhadap suaminya lagi.

## 2. Landasan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugat Cerai Yang Diajukan Seorang Istri

Menurut Pasal 207 KUH Perdata perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan yang terjadi atas putusan hakim, yakni atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Pengertian tersebut berdasarkan atas adanya alasan yang tertera dalam undang-undang.

Perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seorang laki-laki beserta seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian merupakan putusnya suatu ikatan yang menjalin diantara suami dan istri kemudian berakibat pada berakhirnya hubungan kekeluargaan (rumah tangga) mereka.

Hakim dalam menangani gugat cerai haruslah berusaha memberikan upayanya dalam mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai, jika ada hal lain yang ingin dilakukan, maka dapat meminta bantuan orang lain atau lembaga penasehat seperti BP4. Perlunya usaha pendamaian merupakan tindakan yang penting setiap melakukan sidang. Pasal 31 ayat

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9, 1975. Ketikadalam usaha perdamaian tersebut berhasil dilakukan, maka kedua pihak dapat rukun kembali dan ketika di lain waktu terjadi permohonan kembali terkait cerai, maka alasan yang sama tidak diperbolehkan untuk mengajukan kembali sebagai alasan gugat cerai yang baru.

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia telah tertulis dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta PP No 9 Tahun 1975. Dari peraturan tersebut, memungkinkan diantara salah satu pihak antara suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Dalam hal ini ada perbedaan diantara penganut agama islam dan non muslim, kepada pasangan muslim dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan untuk pasangan non muslim perceraian dilakukan di di (PN) Pengadilan Negeri. Terhadap pasangan muslim haruslah taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memiliki ketetapan berdasarkan dari Instruksi Presiden yang terdapat pada No. 1 Tahun 1991 terkait penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, proses perceraian menurut KHI memiliki dua kategori yakni “cerai talak” serta “gugat cerai”. Pasal 116 KHI telah ditegaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Berdasarkan faktor ekonomi keluarga, dari penyebab tersebut dapat menimbulkan beberapa faktor diantaranya dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga serta berakibat pertengkaran. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Ayat 2 dan huruf (f) peraturan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 jis, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) yakni terkait faktor ekonomi yang dapat berakibat pada perselisihan dalam rumah tangga.

Hakim dapat menilai bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum, sehingga saat memeriksa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat (istri) dengan Tergugat (suami), terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah perkawinan diantara Penggugat serta Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agama, dan apakah pada perkawinan mereka telah di karuniai seorang anak. Kemudian untuk mencari kebenaran apakah diantara Penggugat serta Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta melakukan pertengkaran sehingga memungkinkan tidak dapat hidup rukun lagi, maka dalam hal ini berdasarkan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9

tahun 1975, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan, kemudian Tergugat diizinkan memberikan jawaban dan memberikan kesimpulannya atas hal-hal yang dianggap menyangkal, namun secara khusus Tergugat membenarkan telah atas terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut dipandang sebagai hal yang lumrah serta biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa pada kasus perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan itu terjadi atau diantara salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, akan tetapi yang perlu diperhatikan disini ialah dari perkawinan itu sendiri, apakah masih layak untuk dipertahankan atau tidak.

#### **D. Kesimpulan**

Tingginya angka gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di dominasi oleh beberapa penyebab sehingga seorang istri mengajukan gugat cerai diantaranya memiliki beberapa sebab yakni masalah ekonomi keluarga, seperti krisisnya keuangan dalam keluarga karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal tersebut mencakup kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, selain itu disebabkan oleh kurangnya nafkah dzohir yang Nafkah zahir bagi isteri adalah meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal serta keperluan-keperluan dalam yang tercakup dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam putusan perkara, seorang Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memutuskan perkara, dengan catatan harus mengikuti peraturan-Peraturan serta memberikan putusan harus benar dan sesuai dengan hukum positif, landasan hukum dalam putusan perkara gugat terdapat pada Pasal 115 KHI, perkawinan dapat dikatakan putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, kemudian dijelaskan dalam pasal 116 KHI terkait alasan-alasan yang dapat memutuskan perkawinan. Terkait dengan pengabulan perkara gugat cerai telah diatur dalam undang-undang jika memiliki alasan-alasan yang valid serta tertera dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975, hak -hak antara kedua belah pihak harus

diperhatikan agar terwujudnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

### **E. Daftar Rujukan**

- Alfa, fathur Rahman. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. Jurnal: Volume 1 Nomor 1 Mei 2019.
- Subekti. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka
- Al Aziz S, Moh Saifullah. (2005). *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun (1975). *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Nuruddin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan. (2016). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. II)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Azizah, Linda. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-Adalah
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Abdurrahman, Ghazali. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana